PEMAHAMAN KONSUMEN TERHADAP KONSEP GHARAR DALAM TRANSAKSI ONLINE DI MARKET PLACE

Niken Ari Pertiwi

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang 1805010028@students.unis.ac.id

Igrima Azzahrah

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang 1805010006@students.unis.ac.id

Sherly Berliana

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang 1805010002@students.unis.ac.id

Abstrak

Gharar adalah wujud dari produk yang dijual tidak dijelaskan secara rinci mengenai sifat dan kondisi produk, sehingga pembeli hanya mengetahui secara samar. Transaksi online terjadi ketika pembeli dan penjual tidak lagi dilakukan dengan ijab qabul secara lisan, melainkan dilakukan melalui perantara kertas-kertas berharga seperti wesel, cek dan lain sebagainya.Dan market place merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang konsumen ketahui mengenai konsep gharar, apakah konsumen pernah mengalami kasus gharar dalam transaksi online dan penyeselesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi selama 4 hari. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat kota Tangerang yang biasa melakukan transaksi online di berbagai market place. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masih banyak konsumen yang belum mengetahui konsep gharar. Walaupun pada dasarnya hampir dari seluruh informan kami telah mengalami kasus gharar.

Kata kunci: Konsep Gharar, Transaksi Online, Market Place.

Abstract

Gharar is a form of product being sold which is not explained in detail about the nature and condition of the product, so that buyers only know vaguely. Online transactions occur when buyers and sellers are no longer carried out with verbal consent and qabul, but are carried out through intermediaries of valuable papers such as money orders. , checks and so on. And the market place is a means of economic activity by utilizing technology. This study aims to find out what consumers know about the concept of gharar, whether consumers have experienced gharar cases in online transactions and their solutions. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach by conducting interviews to gather information for 4 days. The subjects in this study were the people of the city of Tangerang who used to make online transactions in various market places. The results of the study explain that there are still many consumers who do not know the concept of gharar. Although basically almost all of our informants have experienced cases of gharar.

Keywords: Gharar Concept, Online Transaction, Market place.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia yang mana artinya sebagian besar rakyat Indonesia menganut agama Islam. Islam pun mempunyai aturan atau syarat dalam jual beli dalam kehidupan. Dalam mengatur kehidupan Islam selalu memperhatikan kejujuran dan kebenaran yang dapat dipercaya konsumen agar produsen oleh memberikan berbagai produk-produk vang berkualitas dan memberikan kemudahan-kemudahan proses pembelian. Jual beli online atau E-Commerce merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang dilakukan online melalui secara media internet(Astuti, 2018). Transaksi online terjadi ketika pembeli dan penjual tidak lagi melakukan ijab lisan, gabul secara melainkan dengan perantara kertas-kertas berharga seperti cek, wesel dan sebagainya(Choeri & Niam, 2017). Dengan penggunaan internet sebagai media transaksi jual beli, semakin memudahkan tentu dalam memenuhi konsumen kebutuhannya. Kelebihan transaksi online ini diantaranya yaitu dalam memmenuhi kebutuhannya, pembeli tidak perlu datang ke toko yang menjual produk tersebut, selain itu juga dapat lebih menghemat waktu dan biaya(Tira Nur Fitria, 2017). Iwan dan boy (2015) juga mengatakan bahwa e-commerce atau bisnis berbasis online semakin banyak di Indonesia yang mana hal disebabkan tersebut oleh perkembangan internet serta siikuti perilaku oleh perubahan konsumen.Sehingga dengan semakin berkembangnya internet semakin banyak maka pula konsumen beralih untuk yang

melakukan transaksi online di suatu market place dibandingkan dengan jual beli konvensional. Pasar online atau biasa yang disebut dengan market place merupakan salah satu sarana kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi yang mana dalamnya terdapat kegiatan di promosi dan konsumsi, penjualan(Saepuloh & Aisyah, 2020). Dalam hal pembayaran jual beli online di market place pun cukup dilakukan melalui internet seperti payment gateway. Dalam kegiatan jual beli, aspek kejujuran merupakan yang penting dan sangat dibutuhkan, sebagai sifat yang akan menolong manusia dari kerusakan. Hal tersebut cukup menjadi alasan untuk mengutamakan aspek kejujuran karena pada umumnya manusia menginginkan hasil yang sebesarbesarnya dengan beban biaya yang serendah-rendahnya serta dalam waktu yang singkat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dan logis, namun apabila melalui jalan yang tidak semestinya tentu akan terjerumus kepada jalan yang dilarang oleh Allah SWT.

Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu mulsihat (gharar) yang merupakan suatu bentuk mana tipuan, keraguan atau kegiatan yang menyebabkan kerugian orang lain. Yang mana calon pembeli tidak mengetahui barang yang dijual(Syahputra & Yoesoef, 2020). Gharar bisa dicirikan seperti wujud dari dijual produk yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai sifat dan kondisi produk, sehingga pembeli hanya mengetahui secara samar. Sehingga dalam hal ini jelas bertentangan dengan syarat sah jual-beli menurut Islam yang mencakup dua bagian yakni syarat

dan syarat khusus. Yang umum mana. syarat umum merupakan syarat yang harus ada pada setiap jenis pembelian agar jual beli yang dilakukan dianggap sah menurut syara'. Selain itu secara global, akad jual beli yang akan dilakukan harus terhindar dari enam jenis aib ketidak jelasan(jahalah), vaitu waktu(at-tauqit), pembatasan pemudaratan(dharar), penipuan(gharar), pemaksaan(alikrah) syarat-syarat serta yang merusak(Choeri & Niam, 2017). Apabila suatu online shop telah mematuhi syarat sah jual beli dan menghindari hal-hal yang disebutkan khususnya sebelumnya gharar, maka konsumen akan menaruh kepercayaan kepadanya. Hal tersebut dapat berpengaruh juga pada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah bentuk hubungan antara konsumen dengan perusahaan yang terialin kuat mendorong sehingga dapat konsumen untuk melakukan pempelian secara berulang-ulang dan membentuk kesetiaan terhadap suatu produk/jasa(Tugiso et 2016). Dan loyalitas konsumen ini tebentuk dari pengalaman dalam menggunakan suatu barang/jasa(Fahmi 2018). et al.. Choeri & Niam, (2017)dalam penelitiannya menemukan bahwa transaksi online itu diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya transaksi online disamakan dengan transaksi jual beli yang menggunakan akad salam. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh I Putu Erick, I Nyoman Putu Budiarta Ni Made dan Sukaryati(Erick 2019) et al.,

menyatakan

hukum

bahwa

mengalami kerugian akibat jual beli Online dalam UU ITE telah diatur

dalam pasal 28 ayat 1 mengenai

kerugian konsumen. Namun, sangat

bagi

pembeli

disayangkan bahwa ternyata tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha setiap terhadap pembeli yang melakukan transaksi online belum diatur di dalam undangundang. Dikatakan juga oleh Nafa Amelsi dan kawan-kawan (2020) dalam penelitiannya, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa masih banyak terjadi wanprestasi melalui iual beli online, hal teserbut dikarenakan undang-undangnya belum mampu untuk mengcover semua pelaksanaan jual beli online sehingga jual beli online lebih rentan wanprestasi. Kemudian teriadi penelitian selanjutnya dilakukan oleh Melisa Monica (2013) menunjukkan hasil bahwa yang pengaturan hukum perundangundangan mengenai tindak pidana penipuan masih terbatas dalam **KUHP** penggunaan dan iuga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik.Berdasarkan hasil dalam penelitian-penelitian tersebut, peneliti hanya melakukan penelitian sebatas hukum transaksi online dalam Islam dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi online. penelitian-penelitian Yang mana tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi online seperti melakukan gharar.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang konsumen ketahui mengenai konsep gharar, apakah konsumen pernah mengalami kasus gharar dalam transaksi online dan penyeselesaiannya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan

perlindungan

deskriptif kualitatif. Yang mana metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami dan menekankan pada cara orang menafsirkan serta memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial yang kemudian ditarik generalisasi berupa kesimpulan dari peristiwa tersebut(Yuliani, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Tangerang. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Tangerang yang biasa melakukan transaksi online di berbagai market place. Data diperoleh melalui proses wawancara kepada 6 informan yang merupakan mahasiswa dan Proses pekerja. wawancara memakan waktu kurang lebih 4 hari. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan proses analisis penelitian kualitatif yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. pengumpulan data dengan cara wawancara, reduksi data kemudian penarikan kesimpulan(Rijali, 2019). Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri mengumpulkan data dan yang kemudian terjun ke lapangan. Setelah peneliti memperoleh data hasil wawancara, maka data akan direduksi dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai pemahaman konsumen terhadap gharar dalam transaksi jual beli online di market place. Kami mewawancarai enam orang narasumber yang mana keenam narasumber tersebut telah berkalikali melakukan transaksi online jual beli.

Informan pertama menyatakan bahwa ia mengetahui gharar, menurutnya gharar itu bentuk dari keraguan dan tipuan untuk merugikan orang lain. Ia pun mengalami gharar, pernah membeli suatu produk yang tidak bagaimana diketahui wujudnya, ternyata hasilnya dan sangat mengecawakan. Meskipun informan juga mengatakan bahwa pada saat akan melakukan jual beli secara onlie, ia akan melihat dahulu toko terlebih apakah tersebut terpercaya atau tidak.

Informan kedua merupakan seorang karyawan. Ia menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu gharar maupun ciri-cirinya. Tetapi setelah dijelaskan secara singkat, ternyata narasumber pernah mengalami hal tersebut. mendapatkan produk yang mengecewakan dan untuk menyelesaikannya ia pun mengajukan komplain terhadap penjual terkait produk yang dibeli. Dan informan mengatakan padahal dirinya selalu melihat terlebih dahulu apakah toko dan produk tersebut berkualitas atau tidak.

Informan ketiga merupakan mahasiswa, seorang menyatakan bahwa ia juga tidak mengetahui apa itu gharar. la pernah membeli produk yang tidak diketahui wujudnya secara online karena sifat pembelian adalah secara PO(*Pre Order*) sehingga pemesan tidak mengetahui secara jelas bagaimana produk yang akan dibelinya, tetapi untungnya produk diterima sangatlah vang memuaskan. Hanya saja, narasumber pernah mengalami hal merugikan selama melakukan transaksi jual beli online seperti barang pesanan tidak diterima dan telah hilang penjualnya kabar sehingga tidak bisa dihubunai. sampai produk hilang dan tidak diketahui keberadaan produk tersebut. Meskipun informan telah melihat review terlebih dahulu dan melihat review dari penilaian yang terkecil.

Informan keempat yaitu seorang karyawan. la mengungkapkan bahwa dirinya juga belum mengetahui tentang gharar. Tetapi, setelah diberikan penjelasan gharar, mengenai ia ternyata pernah mengalaminya. Dan produk diterima yang cukup mengecewakan karena memang deskripsi produk tidak lengkap seperti tidak tertera ukuran produk, tidak mengajukan namun ia komplain terhadap penjual dan membiarkannya begitu saja. Sehingga tidak terdapat penyelesaian masalah dari penjual. Informan juga mengatakan padahal ia telah berhati-hati dalam melakukan pembelian dengan melihat review, bintang dan berapa yang telah melakukan pembelian produk tersebut. Tetapi ternyata hal belum itu masih dapat menghindarkan gharar.

Informan inti yang juga merupakan seorang karyawan mengungkapkan bahwa gharar seperti membeli barang tetapi tidak tahu barang itu seperti apa bentuknya. la mengetahui bagaimana gharar beserta ciri-ciri informan gharar. Sehingga mengetahui mengenai gharar. Informan pun pernah mengalami pada saat melakukan gharar online disalah transaksi satu market place. Kemudian informan menyelesaikan kasus tersebut dengan mengajukan komplain kepada penjual, yang mana tentu dengan menyertakan syarat pengajuan seperti video unboxing. Dan jika ternyata penjual tidak merespon, langkah selanjutnya dapat menguhubi pihak market vang selanjutnya akan place ditindak lanjut dengan proses pengembalian.

Informan lima yang merupakan seorang karyawan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu gharar. Setelah diberikan penjelasan mengenai gharar informan ternyata pernah mengalami hal tersebut. Selanjutnya informan menyelesaikannya dengan cara tetap tenang dan sabar, setelah lalu tenang hubungi admin tersebut, bicarakan penjualan baik-baik kemudian buat laporan pengembalian barang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar adalah keraguan, ketidakpastian atau suatu produk yang akan dibeli dalam transaksi online beli yang dapat merugikan orang lain. Selain itu ditemukan pula bahwa ternyata masih banyak konsumen yang belum mengetahui konsep gharar. Walaupun pada dasarnya hampir seluruh responden telah gharar. Sehingga mengalami dapat dikatakan bahwa gharar merupakan hal yang masih jarang diketahui oleh masyarakat umum, walaupun ternvata pernah mengalami hal tersebut. Padahal dalam praktik jual beli, gharar adalah hal yang dilarang dalam perdagangan atau perniagaan karena merugikan salah pihak. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Hijri L. dan Imron Mawardi

(2015) yang menyatakan bahwa segala macam akad vana adalah berunsur gharar bathil terdapat ketidakielasan. karena Selain itu, berdasarkan penelitian dilakukan oleh vang Ratu menemukan Humaemah (2015) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang baik dengan adanya perjanjian transaksi, kondisi yang menyebabkan pengguguran hak konsumen e-commerce. penyelesaian sengketa apabila ada ketidakcocokan antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaan jual beli online yang mana telah tertuang juga pada Undangpasal 1338 **KUHPerd** undana mengenai perlindungan konsumen dan asas kebebasan berkontrak. Sehingga, berdasarkan hal tersebut ielas bahwa gharar adalah haram karena merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, yang mana berarti telah melanggar hak konsumen.

Gharar tentu dilarang dalam Islam. Karena dalam praktiknya, gharar hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam artian, gharar menguntungkan hanya bagi pihak dan sebelah merugikan pihak lainnya. Dikatakan oleh Efa Rodiah Nur (2015) bahwa gharar merupakan unsur risiko yang keraguan, mengandung ketidakpastian secara dominan yang dikaitkan dengan penipuan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Al-Qur'an pun telah melarang dengan tegas segala ienis transaksi yang terdapat unsur kecurangan serta kejahatan di dalamnya kepada pihak lain. Sehingga ielas hal ini tidak terkecuali dengan gharar yang merupakan salah satu bentuk kecurangan atau kejahatan dalam proses transaksi. Gharar vang terjadi dalam online transaksi

merupakan gharar yang berkaitan dengan objek, dimana terdapat ketidakjelasan akan suatu barang(Ramly. 2019). Ketidakjelasan meliputi ini ketidaktahuan konsumen terhadap jenis barang yang akan dibeli, klasifikasi barang, kuantitas dan barang, sifat identitas secara spesifik ataupun waktu pembayaran yang tidak pasti. Risiko-risiko inilah yang bisa saja dalam transaksi teriadi online apabila konsumen tidak berhatihati.

Pada transaksi online, konsumen menginginkan pasti haknya untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman pada Aspek prosesnya. keamanan tersebut merupakan hal yang penting sangat dalam perlindungan hak konsumen yang mana dalam transaksi online para pihak penjual dan pembeli hanya bertransaksi secara online(jarak iauh). sehingga kepercayaan menjadi hal yang sangat penting dalam berjalan atau tidaknya suatu proses jual beli(Setyawati et al., 2017). Sebagai upaya konsumen menghindari terjadinya dalam gharar, menurut Wulandari(2015) konsumen dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- Kuantitas dan kualitas barang harus sudah dipaparkan dengan jelas jelas
- Pada saat penjual menjual produknya secara online, penjual telah menyebutkan bagaimana sifat barang, dan juga barang tersebut dapat ditakar, diukur maupun ditimbang
- Spesifikasi barang harus diketahui dengan sempurna oleh pihak-pihak terkait

- d. Penjual juga memaparkan spesifikasi barang dengan sangat jelas dan tidak menutup-tutupi kecacatan barang
- e. Barang yang dijual, waktu pembayaran serta tempat penyerahan barang harus jelas.

Namun sungguh disayangkan, pada kenyataannya masih banyak konsumen yang belum mengetahui apa itu gharar. Padahal itu dapat merugikan konsumen dalam online transaksi seperti yang dikatakan oleh Sirajul Arifin (2010) bahwa transaksi yang mengandung unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dan karenanya haram untuk dilaksanakan karena hanya terdapat keuntungan di satu pihak kerugian di pihak Sehingga meminimalisir untuk ketidaktahuan konsumen mengenai gharar dapat dilakukan sosialisasi mengenai gharar oleh berbagai pihak. Sosialisasi ini dapat ditujukan kepada semua aspek masyarakat, baik itu kepada penjual maupun Mengingat mayoritas pembeli. masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga beragama alangkah baiknya melakukan akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, dimana tentu dengan akad tersebut dapat terhindar dari gharar.

D. Kesimpulan

Gharar merupakan keraguan, ketidakpastian atau suatu produk yang akan dibeli dalam transaksi jual beli online yang dapat merugikan orang lain. Di dalam transaksi online yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan ini meliputi ketidaktahuan konsumen

terhadap jenis barang yang akan dibeli, klasifikasi barang, kuantitas dan sifat barang, identitas secara spesifik ataupun waktu pembayaran yang tidak pasti. Sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan pihak lain. Namun ternyata masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang gharar meskipun beberapa diantaranya pernah mengalami transaksi online yang mengandung gharar pada saat melakukan jual beli online di suatu market place. Sehingga dibutuhkan upaya untuk membantu konsumen agar terhindar transaksi online mengandung gharar.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, S. (2010). Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan. Jurnal TSAQAFAH, 6(2).
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.
- Choeri, I., & Niam, M. Z. (2017).
 Praktik Transaksi Jual Beli
 Online "Meubel "Dalam
 Tinjauan Hukum Islam. Jurnal
 Studi Hukum Islam, 4(2).
- Erick, I. P., Putra, S., Putu, I. N., Made, N., & Karma, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E Commerce. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 239–243.
- Fahmi, Prayogi, & Jufrizen. (2018).
 Peran Kepercayaan Pelanggan
 Dalam Memediasi Pengaruh
 Kualitas Website Terhadap
 Loyalitas Pelanggan Online
 Shop. Lembaga Penelitian Dan
 Penulisan Ilmiah, 2, 121–130.
 https://doi.org/10.5281/zenodo.1

PEKAN ILMIAH MAHASISWA FKIP UNIS

477534

- HUMAEMAH, R. (2015). Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 43–68. https://doi.org/10.32678/ijei.v6i1. 30
- Nur, E. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, *12*(3), 647–662.
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia*, 1(1), 62–82. https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/107
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadha rah.v17i33.2374
- S. Bakhri. (2015). Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur Di Jepara. *JESTT*, 151(1), 10–17.
- Saepuloh, D., & Aisyah, I. (2020). Pengaruh Online Shop Terhadap Literasi Ekonomi Sma Siswa Berdasarkan Demografi. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 10(1), 94-101. https://doi.org/10.33592/pelita.vo 110.iss1.329
- Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.

- Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 33–51.
- Sidharta, I., & Suzanto, B. (2015).

 Pengaruh Kepuasan Transaksi
 Online Shopping dan
 Kepercayaan Konsumen
 Terhadap Sikap Serta Perilaku
 Konsumen Terhadap ECommerce. Jurnal Computech &
 Bisnis, 9(1).
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4), 102–112.
- Syahputra, A., & Yoesoef, Y. M. (2020). Praktek Gharar Pada Endorsement Produk Di Media Sosial Instagram. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(2), 117. https://doi.org/10.24235/jm.v5i2. 7399
- Tira Nur Fitria. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 52–62.
- Triantika, N. Α., Elwidarifa Marwenny, & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Pasal 1320 Menurut Kuhperdata. Ensiklopedia Social Review, 2(2), 119–131.
- Tugiso, I., Haryono, T., Minarsih. M. M. (2016).Pengaruh relationship marketing, Keamanan, kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian online shop dan lovalitas konsumen sebagai variabel intervening studi kasus pada onlineshop "Numira" Semarang. Journal

PEKAN ILMIAH MAHASISWA FKIP UNIS

- Management, 2(2), 1–18. https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/558/543
- Wulandari, F. M. (2015). Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i> (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). Jurnal Az Zarqa', 7(2).
- Yuliani, W. (2019). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 3(1), 9–19. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p 1-10.497